

Ringkasan

Kesepakatan Bersama antara PT. Dongin Prabhawa dengan Masyarakat Adat 17 Marga Kampung Nakias, Taga Epe dan Salam Epe Distrik Ngguti, Kampung Ihalik Distrik Kaptel Kabupaten Merauke dan Kampung Mam, Banam Epe Distrik Edera Kabupaten Mappi Provinsi Papua

Tentang Penyelesaian Grievance No. C 20201127

1. Pendahuluan

Pada tanggal 20 April 2021 pihak PT. Dongin Prabhawa melakukan Kesepakatan Bersama dengan masyarakat adat 17 marga di Kampung Nakias, Taga Epe, Salam Epe Distrik Ngguti, Kampung Ihalik Distrik Kaptel Kabupaten Merauke dan Kampung Mam, Banam Epe Distrik Edera Kabupaten Mappi, Provinsi Papua. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di lokasi perkebunan PT. Dongin Prabhawa, diwakilkan oleh 9 orang dari pihak perusahaan dan 18 orang perwakilan dari 17 marga.

Berikut daftar 17 marga yang ikut menandatangani Kesepakatan Bersama :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua Marga Mahuze | 10. Ketua Marga Samkakai Tagaepe |
| 2. Ketua Marga Yolmen | 11. Ketua Marga Boyen |
| 3. Ketua Marga Kinamde | 12. Ketua Marga Yaimahe |
| 4. Ketua Marga Blamen | 13. Ketua Mahuze-Blamen |
| 5. Ketua dan Anggota Balagaize | 14. Ndiwaen Dahuke dan Haikay |
| 6. Ketua Marga Walinaulik | 15. Ketua Marga Basik Basik |
| 7. Ketua Marga Dinaulik | 16. Ketua Marga Samkakai Ihalik |
| 8. Ketua Marga Gebze Awabaen | 17. Ketua Marga Kamuyen |
| 9. Ketua Marga Kaize | |

Pembuatan Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat adat 17 marga yang disampaikan melalui Ibu E [REDACTED] N [REDACTED] (tercatat dengan nomor keluhan C 20201127 tanggal 20 November 2020).

Obyek keluhan yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah hasil pertemuan Kesepakatan

Musyawarah Tuan Dusun Pemilik Ulayat di Areal Perkebunan PT. Dongin Prabhawa bertempat di Dusun Mam pada tanggal 12 Maret 2021 dan 14 Maret 2021. Mediasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 19 dan 20 April 2021. Kesepakatan ini disetujui pada tanggal 20 April 2021.

2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama

Dalam Kesepakatan Bersama terdapat 7 ruang lingkup, diantaranya :

No	Ruang Lingkup	Keterangan
1	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan prioritas dan peluang yang sama kepada orang asli untuk menjabat berbagai posisi di Perusahaan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan b. Perusahaan akan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara terbuka dan proses seleksi yang terbuka c. Melakukan pendataan potensi angkatan kerja dan diseleksi untuk diikuti sertakan dalam Pendidikan Pelatihan Persiapan Kerja yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah d. Perusahaan bersama petugas kantor pajak akan mensosialisasikan ketentuan tentang potongan pajak pekerja di setiap divisi e. Perusahaan akan melakukan pendataan terhadap kelayakan barak pekerja dan proritas barak pekerja f. Perusahaan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sesuai dengan masa pakai yang ditentukan dan penggunaan APD harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap pekerja wajib memakai dan menjaga APD yang telah disediakan g. Perusahaan memberikan THR untuk pekerja harian yang kontrak kerjanya langsung dengan perusahaan, THR untuk pekerja borongan pemberian THR merupakan tanggung jawab subkontraktor ataupun mitra kerja.

No	Ruang Lingkup	Keterangan
2	Pencemaran limbah	<p>a. Perusahaan dan masyarakat pemilik ulayat akan bersama melakukan pengecekan kualitas (baku mutu) air di sungai Mawek setiap 6 bulan sekali. Pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan pihak pemerintah untuk pengambilan contoh air.</p> <p>b. Perusahaan akan membuka ruang pengaduan jika terjadi dugaan pencemaran limbah.</p> <p>c. Perusahaan akan membuat sumur gali di 7 kampung</p>
3	Masalah sosial	<p>a. Apabila masyarakat 17 marga membutuhkan tumpangan di saat mobil perusahaan melintas di jalan yang sama dan menuju tempat yang sama maka perusahaan harus memberikan tumpangan sesuai dengan kapasitas jumlah penumpang yang dapat diangkut dan tetap memperhatikan keselamatan</p> <p>b. Divisi Humas akan mengusahakan kendaraan operasional yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan transportasi masyarakat 17 marga</p> <p>c. Perusahaan diminta untuk menjaga dan melindungi tempat keramat/sakral dan akan membuat papan keterangan dan pagar keliling yang dalam pembuatannya melibatkan masyarakat adat</p> <p>d. Perusahaan akan melakukan pemulihan lokasi keramat dengan ditanami tumbuh-tumbuhan tradisional (endemik Papua)</p> <p>e. Perusahaan akan memberdayakan koperasi dengan membuka peluang untuk menjadi kontraktor sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku</p> <p>f. Perusahaan akan mendata dan memfasilitasi pengurusan/pembukaan e-KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Perusahaan akan</p>

No	Ruang Lingkup	Keterangan
		berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Merauke untuk melakukan penjadwalan perekaman data e-KTP
4	Program CSR	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan akan mengkonsep surat permohonan pembukaan dan pembangunan jalan menuju Taga Epe, Nakias, lhalik yang akan di tandatangani oleh seluruh masyarakat dan akan menyampaikan surat permohonan tersebut kepada pemerintah b. Perusahaan akan membangun rumah Ketua Marga tahun ini di Lokasi Kampung Baru c. Perusahaan akan membangun sekolah lengkap dengan sarana dan prasarana untuk SD, SMP dan SMK Perkebunan di lahan seluas 5 Ha di dusun Mam Kampung Nakias d. Perusahaan memfasilitasi beasiswa dan asrama untuk anak marga yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi e. Perusahaan akan memfasilitasi pembuatan Kartu Papua Sehat untuk masyarakat 17 marga dan mengusahakan layanan dokter keliling kampung dengan tetap memperhatikan kondisi infrastruktur jalan dan ketersediaan dokter yang ada f. Penyusunan CSR untuk 2022 akan disusun secara partisipatif yang melibatkan 17 marga dan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat
5	Pelayanan untuk Tuan Dusun (17 Marga)	<ul style="list-style-type: none"> a. Divisi Humas akan mendistribusikan secara langsung Bantuan Makanan (BAMA) untuk Ketua Marga yang tinggal di Dusun Mam atau disekitar Divisi b. Penyerahan BAMA di kampung lain, Humas akan menjadwalkan waktu penyerahan BAMA. Jika Ketua Marga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh

No	Ruang Lingkup	Keterangan
		<p>orang lain dengan membawa Surat Kuasa dari Ketua Marga yang bersangkutan</p> <p>c. Perusahaan akan memberikan BAMA kepada Ketua Adat dan Tokoh Agama yang ada di kampung-kampung</p>
6	Koperasi dan perkebunan plasma masyarakat	<p>a. Koperasi adalah Badan Usaha milik 17 marga yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota marga</p> <p>b. Perusahaan akan memberikan dukungan dan bantuan kepada 17 marga dalam menyelenggarakan musyawarah adat untuk membahas pembangunan kebun plasma yang akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2021 di Kampung Baru</p>
7	Status tanah dalam HGU	<p>a. Perusahaan tidak akan mengalihkan HGU kepada pihak lain</p> <p>b. Jika HGU berakhir dan perusahaan tidak melakukan perpanjangan HGU, maka HGU akan dikembalikan kepada pemerintah</p> <p>c. Jika perusahaan akan melakukan perpanjangan HGU, maka 3 tahun sebelum HGU berakhir, masyarakat 17 Marga dan perusahaan akan melakukan musyawarah untuk menentukan pengelolaan tanah adat milik 17 marga kedepan.</p>

3. Rencana Realisasi Kesepakatan

Untuk merealisasikan ruang lingkup tersebut, pihak perusahaan dan masyarakat 17 marga sepakat membuat Rencana Kerja Bersama yang akan menjadi panduan dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini. Rencana Kerja Bersama disusun oleh tim kecil yang terdiri dari 7 orang perwakilan perusahaan dan 7 orang perwakilan 17 marga. Penyusunan Rencana Kerja Bersama akan difasilitasi oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAMe) dengan melibatkan Pemerintah Distrik Ngguti.

4. Monitoring dan Evaluasi

Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Bersama akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh tim yang terdiri dari perwakilan perusahaan, masyarakat 17 marga dan pihak independen.

5. Penyelesaian Perselisihan

Di dalam Kesepakatan Bersama ini juga dibahas mengenai penyelesaian jika terjadi perselisihan. Pihak perusahaan dan masyarakat 17 marga sepakat mengutamakan penyelesaian melalui proses musyawarah untuk mufakat baik secara langsung maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral/independen.

6. Ketentuan Penutup

Kesepakatan Bersama yang sudah ditandatangani, tidak dapat diubah, ditambah ataupun dikurangi, kecuali disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan secara tertulis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, keluhan dari masyarakat 17 marga dinyatakan telah selesai dan tidak ada tuntutan atau klaim pada keluhan yang sama oleh masyarakat 17 marga kepada perusahaan di kemudian hari. Untuk memperkuat keabsahannya, Kesepakatan bersama ini akan diperkuat menjadi akta otentik di hadapan notaris.